



Konsep Dzawil Arham Menurut Perspektif Islam

The Concept of Dzawil Arham From an Islamic Perspective

Anton^{1*}, Yogi Setiawan², Hani Nurulhanifah³, Fani Nurjanah⁴, Elisa Harisah⁵

¹²³⁴⁵ PAI, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Universitas Garut

Email: anton@uniga.ac.id¹, ys750584@gmail.com², haninurulhanifah3@gmail.com³,
nfani8888@gmail.com⁴, elisaharisah29@gmail.com⁵

Article history :

Received : 07-01-2025

Revised : 09-01-2025

Accepted : 11-01-2025

Published: 14-01-2025

Abstract

Dzawil Arham refers to a more distant kinship relationship, which is not included in the category of direct heirs but still has certain rights in the context of inheritance and social relations. In the Islamic perspective, this concept is regulated by the principles of justice and balance, which are reflected in the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad SAW. This article reveals how scholars understand and apply the law regarding Dzawil Arham in the context of social and inheritance law. This study also discusses the differences in views between the perspectives of Imam As-Syafi'i and Imam Abu Hanifah regarding the rights of Dzawil Arham, as well as their practical implications in the lives of Muslims. Overall, this article aims to provide a deeper understanding of the relevance and application of inheritance principles in the extended family in the Islamic tradition.

Keywords: *dzawil arham, perspective, islamic law*

Abstrak

Dzawil Arham merujuk pada hubungan kekerabatan yang lebih jauh, yang tidak termasuk dalam kategori ahli waris langsung namun masih memiliki hak-hak tertentu dalam konteks warisan dan hubungan sosial. Dalam perspektif Islam, konsep ini diatur dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan, yang tercermin dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Artikel ini mengungkapkan bagaimana para ulama memahami dan menerapkan hukum mengenai Dzawil Arham dalam konteks sosial dan hukum waris. Penelitian ini juga membahas perbedaan pandangan antara perspektif Imam As-syafi'i dan Imam Abu Hanifah terkait dengan hak-hak Dzawil Arham, serta implikasi praktisnya dalam kehidupan umat Islam. Secara keseluruhan, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi dan penerapan prinsip-prinsip warisan dalam keluarga luas dalam tradisi Islam.

Kata kunci: *dzawil arham, perspektif, hukum islam*

PENDAHULUAN

Sistem kewarisan dalam islam mengacu pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah untuk menentukan bagaimana ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing dari harta yang diwariskan. Masa sekarang, produk hukum waris dapat ditemukan dari berbagai referensi klasik ulama-ulama terdahulu dari berbagai mazhab fiqih, ijthihad, dan pendapat mereka tentang masalah kewarisan. Pendapat-pendapatnya telah banyak di bukukan dalam berbagai bahasa dan terjemahan, sehingga masyarakat dari berbagai kalangan dapat membaca dan memahami masalah kewarisan tersebut.



Persoalan yang sering timbul setelah salah satu anggota keluarga meninggal dunia, banyak keluarga yang bingung tentang harta peninggalannya. Seringkali, perdebatan tentang siapa yang lebih berhak dan berapa besar bagian harta yang harus diterima oleh masing-masing kerabat (ahli waris) yang meninggal berakhir dengan perselisihan yang mengakhiri hubungan kekeluargaan. Sangat penting untuk mempelajari aturan hukum waris untuk mempertahankan keharmonisan keluarga karena masalah kewarisan yang mempengaruhi stabilitas. (Rahim 2021)

Menghindari agar tidak terjadinya perselisihan kewarisan dalam keluarga, maka setiap orang dituntut untuk mengetahui dan memahami konsep kewarisan Islam di antaranya tentang hak-hak si mayit dari harta peninggalannya dan kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan si mayit serta cara penentuan status ahli waris dan besaran bagian-bagian yang telah ditentukan sesuai dengan status ahli warisnya, atau setiap orang yang tidak memahami tentang hukum waris dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap putusan/ hasil pembagian yang telah ditetapkan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan hukum Islam. (Ma'arif Fadlun 2019)

Hukum waris, mengklasifikasikan kerabat dalam 3 (tiga) golongan, yaitu dzawil furudh, ashabah, dan dzawil arham. Tiga dari golongan tersebut hanya 2 (dua) golongan yang berhak atas harta peninggalan si mayit, yaitu golongan dzawil furudh dan ashabah, sesuai dengan jumbuh ulama fikih. Sedangkan untuk 1 (satu) golongan yaitu dzawil arham para ulama fikih terjadi ikhtilaf (perbedaan) dalam memahami nash-nash yang terdapat dalam Al-qur'an dan hadis tentang status hukumnya apakah berhak sebagai ahli warisan dan menerima bagian dari harta peninggalan si mayit.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada status dan kedudukan dzawil arham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan formula hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah pembagian harta kepada kerabat yang berstatus dzawil arham, khususnya dalam kasus di mana mayit meninggalkan harta kepada kerabatnya yang berstatus dzawil arham. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai argumen-argumen yang tepat menurut pendapat dan pandangan para ulama.

METODE

Artikel ini menggunakan metode *literatur review* untuk melakukan penelitian. Literatur review adalah salah satu teknik penelitian yang paling kuat dan dapat digunakan untuk mempelajari berbagai aspek dari suatu topik. Hal ini menunjukkan bahwa literatur review adalah metode yang digunakan untuk mempelajari suatu topik secara komprehensif. Literatur review dapat digunakan untuk mendukung atau membantah suatu teori, atau untuk mengembangkan teori baru (Cahyono, 2019).

Metode ini terdiri dari empat langkah, yaitu: identifikasi topik, pencarian dan seleksi artikel, analisis dan sintesis literatur, serta penulisan. Setelah melalui empat langkah tersebut, maka dapat disimpulkan fokus topik yang telah dipilih (Mardiyantoro 2019).

Sebagaimana para ahli mengatakan bahwa *Literatur review* adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan *reproduksibel* untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. *Literatur review* bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian



yang akan dilakukan (Ulhaq, dkk. 2020).

Menulis literatur *review* memiliki beberapa tahapan. Polit & Hungler dalam Carnwell (2001) membagi tahapannya menjadi lima, yaitu (1) mendefinisikan ruang lingkup topik yang akan direview, (2) mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan, (3) mereview literatur, (4) menulis *review* dan (5) mengaplikasikan literatur pada studi yang akan dilakukan. Ramdhani, Amin & Ramdhani. (2014) menjelaskan empat tahapan dalam membuat literatur review, yaitu : (1) memilih topik yang akan direview, (2) melacak dan memilih artikel yang cocok/relevan, (3) melakukan analisis dan sintesis literatur dan (4) mengorganisasi penulisan review, (Ulhaq, dkk. 2020).

Dengan menggunakan metode *litertur reviwer*, diharapkan mendapat suatu kesimpulan maupun temuan baru yang original melalui proses dan analisis yang mendalam dilakukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Dzawil Arham

Arham adalah bentuk jamak dari kata rahman, yang asalnya dalam bahasa Arab berarti tempat pembentukan/penyimpanan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi 'kerabat', baik datangnya dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya Rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafazh Rahim tersebut umum digunakan dengan makna kerabat, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam. Secara umum, Dzawil Arham berarti orang yang memiliki hubungan kekerabatan (hubungan darah) dengan orang yang meninggal, baik tergolong ashābul furūd (pemilik bagian pasti) ataupun 'ashabāh, berdasarkan QS. Al- Anfal:75 :

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“sebagian kerabat itu lebih utama memusakai harta peninggalan sebagian kerabat yang lain menurut ketentuan dan ketetapan Allah.

Potongan ayat ini bukan berarti bahwa "sebagian kerabat itu lebih utama daripada sebagian kerabat yang lain", hingga membawa akibat adanya penafsiran untuk menyisihkan dzawil-arham dari pengertian secara umum. (Yani 2016)

2. Pendapat Ulama Fiqih tentang Kedudukan Dzawil Arham dalam Waris

a. Pembagian Waris Dzawil Arham menurut Imam Syafi'i

Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris dari golongan ashābul furūd (ahli waris yang telah ditentukan bagian mereka dalam Al-Qur'an) maupun 'ashabāh (keluarga dekat yang bisa mendapatkan warisan melalui hubungan darah), namun masih memiliki dzawil arhām (kerabat jauh), maka harta warisan tersebut harus diberikan kepada Baitul Mal (perbendaharaan negara). Pendapat ini juga dianut oleh Zaid bin Tsabit, Sa'ad bin Musayyab, dan Sa'ad bin Jubair, serta diikuti oleh al-Auza'i, Abu Tsaur, Dawud, dan Ibnu Jarir At-Thabari. Mereka berpegang pada dalil bahwa dalam ayat-ayat warisan, Al-Qur'an hanya menyebutkan bagian-bagian untuk ashābul furūd dan 'ashabāh, sementara tidak ada ketentuan khusus mengenai dzawil arhām, yang menjadi dasar pendapat mereka bahwa harta warisan tersebut diserahkan kepada Baitul Mal. (Wahyu 2022) Tentu saja, setiap Imam Mazhab



memiliki argumentasi masing-masing yang mendasari pendapat mereka. Nabi Muhammad SAW. Bersabda :

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

Artinya: “*sesungguhnya Allah memberikan hak bagi pemiliknya*”.

Juga, Rasulullah ditanya tentang warisan bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu, lalu Rasulullah SAW bersabda :

لَهُمَا أَخْبَرَ نِي جِبْرِيلُ أَنْ لَا شَيْءَ

Artinya: “*jibril memberitahuku bahwa keduanya tidak mendapatkan apa-apa*”.

Menurut Ali al-As’ad dalam bukunya, jika seluruh ahli waris tidak ada, maka berdasarkan prinsip mazhab, dzawil arhām tidak dapat dianggap sebagai ahli waris. Apabila hanya ada bagian untuk ahli waris, kelebihan harta tidak akan dikembalikan kepada mereka, melainkan akan menjadi milik Baitul Mal (harta negara). Sedangkan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri dalam kitabnya, jika Baitul Mal tidak terorganisir dengan baik, harta tersebut tidak dapat diserahkan kepadanya. Sebagai gantinya, sisanya akan diserahkan kepada keluarga setelah hak-hak ashābul furūdl dipenuhi, dengan pengecualian bahwa harta tersebut tidak dapat diberikan kepada suami atau istri, karena pembagian warisan harus didasarkan pada hubungan kekerabatan, bukan ikatan suami-istri. Sebagai contoh, seorang istri yang merupakan anak perempuan dari pamannya (garis bapak) atau anak perempuan dari bibiknya (garis ibu) akan mendapatkan hak waris sesuai dengan ketentuan ashābul furūdl, dan setelah itu, hak warisan akan diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hubungan kekerabatannya, untuk memastikan keadilan.

Hak waris yang telah ditetapkan untuk seseorang dalam Kitab Allah SWT, sunnah Rasulullah SAW, atau yang diteruskan oleh generasi terdahulu, maka kami akan menghentikan pembagiannya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Jika masih ada sisa harta, maka sisa tersebut tidak akan dikembalikan kepadanya. Hal ini dilakukan karena dua alasan, yaitu:

- 1) Tidak mengurangi hak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuknya.
- 2) Tidak menambah haknya dan berhenti pada batasan yang telah ditentukan oleh hukum Allah SWT.

Sebagian ulama berpendapat, "Kami akan mengembalikan sisa warisan kepada ahli waris, asalkan tidak ada orang yang menggunakan harta warisan tersebut, dan orang tersebut termasuk kerabat yang memiliki hubungan darah. Kami tidak akan mengembalikannya kepada suami atau istri." Mereka juga menyatakan, "Pendapat ini kami riwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah SAW." Ketika kami bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas’ud dalam sebagian besar masalah farāidh untuk mengikuti pendapat Zaid bin Tsabit? Mengapa ini bukan hal yang kalian tinggalkan juga?" Mereka menjawab, "Kami mendengar firman Allah SWT."

Kami berkata, "Maknanya tidak seperti yang kalian pahami. Jika maknanya seperti yang kalian katakan, maka kalian pasti akan meninggalkannya." Mereka bertanya, "Lalu apa maknanya?" Kami menjawab, "Dahulu, orang-orang mewarisi berdasarkan faktor



sumpah setia dan saling menolong. Kemudian, mereka mewarisi karena faktor Islam dan Hijrah. Setelah itu, ketentuan tersebut dihapus, dan turunlah firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 75. Ayat ini mengandung makna yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, dan tidak bersifat mutlak seperti yang kalian pahami. Tidakkah kalian melihat bahwa suami mendapatkan warisan yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan si mayat, padahal suami tidak memiliki hubungan darah? Tidakkah kalian juga melihat bahwa anak paman dari jalur ayah yang lebih jauh mewarisi seluruh harta, sementara paman dari jalur ibu tidak mendapatkan warisan, padahal paman dari jalur ibu memiliki hubungan darah yang lebih dekat daripada anak paman dari jalur ayah?". (Wahyu 2022)

Jadi, makna ayat tersebut sesuai dengan yang kami sampaikan kepada Anda, yaitu warisan diberikan sesuai dengan ketentuan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalian mengatakan bahwa warisan itu diberikan berdasarkan hubungan darah, namun di sisi lain, kalian berpendapat sebaliknya. Kalian menyatakan bahwa jika seseorang meninggal dan meninggalkan paman-paman dari jalur ibu dan para maula, maka harta warisan tersebut diberikan kepada maula, bukan kepada paman dari jalur ibu. Dengan demikian, kalian telah menghalangi orang-orang yang memiliki hubungan darah dari mendapatkan warisan dalam satu kondisi, sementara memberikan warisan kepada maula yang tidak memiliki hubungan darah dengan si mayat. (Rahim 2021)

Menurut pendapat pertama, dzawil arhām (kerabat jauh) tidak mendapatkan warisan sama sekali. Beberapa ulama yang mengikuti pendapat ini antara lain Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Said bin Musayyab, dan Said bin Jubair. Pendapat ini juga dipegang oleh ulama dari mazhab Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Zahiriyah. Mereka mendasarkan pendapatnya pada dalil-dalil dan argumentasi berikut:

- 1) Ath' bin Yasar meriwayatkan bahwa suatu hari, Rasulullah SAW menunggang kuda menuju Quba dan memohon petunjuk kepada Allah SWT mengenai hak waris untuk paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu. Allah SWT kemudian menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa keduanya tidak berhak menerima warisan.
- 2) Masalah warisan tidak bisa ditentukan oleh seseorang, kecuali ada nash (teks) atau ijma (kesepakatan ulama) yang telah menetapkannya. Tidak ada satupun nash atau ijma yang mengatur mengenai dzawil arhām. Allah SWT telah menjelaskan dalam ayat-ayat warisan mengenai siapa saja yang termasuk dalam ashābul furūdl dan 'ashabāh. Jika dzawil arhām berhak mendapatkan warisan, tentu ada nash yang menjelaskannya.
- 3) Masalah ini dapat dilihat dengan menggunakan qiyas al-jaly (analogi yang jelas), yakni anak perempuan dari saudara kandung yang berada bersama anak laki-laki saudara kandung, tidak berhak mendapatkan apapun. Hanya anak laki-laki dari saudara kandung yang berhak mewarisi. Jika anak perempuan dari saudara kandung tidak bisa mewarisi meskipun ada anak laki-laki yang sederajat dan setara, maka bibi dari pihak ayah juga berhak menerima warisan, apalagi jika bibi tersebut satu-satunya dan tidak ada paman yang bersamaan.

Menurut pendapat kedua, dzawil arhām (kerabat jauh) dapat mewarisi jika tidak ada ashābul furūdl (ahli waris yang telah ditentukan bagian mereka) dan 'ashabāh (keluarga



dekat yang memiliki hak waris). Ulama yang mengikuti mazhab ini antara lain Umar Ibnul Khattab r.a., Ali bin Abi Thalib r.a., Abdullah ibnu Mas'ud r.a., Abdullah ibnu Abbas r.a., Mu'adz bin Jabal r.a., Abu Darda', dan sahabat lainnya. Beberapa ulama tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, juga berpendapat demikian. Di antara ulama tabi'in yang mendukung pendapat ini adalah Syuraih, Ibnu Sirin, 'Atha, Mujahid, Alqamah, An-Nakha'i, dan Hasan.

Mazhab kedua ini juga didukung oleh kalangan Hanafiyyah, Hambaliyyah, Zaidiyyah, Ibnu Abi Laila, dan Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini juga dipegang oleh Al-Mazani dan Ibnu Suraj dari mazhab Syafi'iyah. Generasi ulama Malikiyyah berikutnya juga mengemukakan hal yang sama pada awal abad ke-3 H, sementara ulama Syafi'iyah menyatakan hal tersebut pada akhir abad ke-4 H, ketika kerusakan sudah mengakar di Baitul Mal..

Adapun dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama dalam Mazhab ini adalah sebagai berikut :

1) Firman Allah SWT.

قُلْ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: “*dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) didalam kitab Allah*”

Ayat ini menjadi bukti bahwa Allah SWT menetapkan ketentuan warisan bagi dzawil arhām (kerabat jauh). Mereka adalah kerabat secara umum, sementara yang paling dekat hubungannya adalah ashābul furūdl dan 'ashabāh, yang bagian warisannya telah dijelaskan dalam nash. Jika salah satu dari kerabat terdekat tersebut tidak ada, maka kerabat yang memiliki hubungan darah, meskipun jauh nasabnya, menjadi prioritas untuk menerima warisan. Berdasarkan ayat tersebut, mereka tetap dianggap sebagai kerabat yang berhak mewarisi, jika tidak ada ahli waris lain.

2) Firman Allah SWT.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*”

Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah kerabat yang berhak menerima warisan berdasarkan lafaz umum di atas, meskipun mereka bukan termasuk ashābul furūdl dan 'ashabāh.

3) Firman Allah SWT.

Para ulama dalam mazhab ini juga mendasarkan argumennya pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Miqdad bin Ma'dikarib. Rasulullah SAW bersabda,



"Barang siapa yang meninggalkan harta, maka hartanya untuk ahli warisnya. Aku adalah ahli waris yang tidak memiliki ahli waris. Aku dapat mengikat dan mewarisi. Paman dari pihak ibu adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Dia dapat mengikat dan mewarisi." (HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah). Dari hadits-hadits ini, satu dengan yang lainnya saling menguatkan, dan ini menunjukkan bahwa hak waris bisa diberikan kepada dzawil arhām jika tidak ada ahli waris lain selain mereka.

b. Pembagian Waris Dzawil Arham menurut Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, dzawil arham (kerabat jauh) dapat menerima warisan apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan ashābul furūdl maupun 'ashabah. Pendapat ini juga disepakati oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Keduanya menilai bahwa hadits yang digunakan untuk menafikan warisan dzawil arham adalah hadits mursal, yang tidak dapat dijadikan hujjah meskipun sanadnya shahih. Peniadaan hak waris untuk bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu, dianggap berlaku sebelum turunnya ayat dalam surah Al-Ahzab.

﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾

"Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah" (Q.S Al-Ahzab :6)

Kata "Ulul arhami" berarti orang-orang dekat dan memiliki hubungan darah. Kata "al-arhamu" adalah jamak dari "rahim" makna asalnya adalah tempat terjadinya proses pembentukan janin dalam perut seorang Ibu. Kemudian kata ini diidentikkan dengan kerabat. Maksudnya, kerabat secara umum mempunyai hak lebih besar daripada orang-orang mukmin. (Rahim 2021)

Ayat ini menunjukkan bahwa kerabat memiliki hak waris yang lebih utama dibandingkan orang lain yang bukan kerabat. Pendapat ini dikuatkan oleh Abu Bakar r.a., Umar bin Khattab r.a., Utsman bin Affan r.a., Ali bin Abi Thalib r.a., Ibnu Abbas r.a. dalam pendapatnya yang masyhur, Ibnu Mas'ud r.a., Mu'adz bin Jabal, Syuraqah al-Qadhi, Ibnu Sirin, 'Atha', Abu Yusuf, serta para ulama fikih dari Mazhab Syafi'i dan Maliki.

KESIMPULAN

Dalam hukum waris Islam, Dzawil Arham merujuk pada kerabat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik dari pihak ayah maupun ibu. Terkait pembagian warisan untuk Dzawil Arham, terdapat dua pendapat utama di kalangan ulama fiqih. Pendapat pertama, yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, berargumen bahwa jika tidak ada ahli waris dari golongan ashābul furūdl atau 'ashabah, maka warisan tersebut harus diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan negara). Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit hak waris untuk Dzawil Arham.

Sebaliknya, pendapat kedua yang dianut oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan beberapa ulama lainnya, berpendapat bahwa Dzawil Arham berhak mewarisi harta pewaris jika tidak ada ahli waris lain. Mereka mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan bahwa orang yang memiliki hubungan darah lebih berhak mewarisi harta, meskipun mereka tidak termasuk dalam kategori ashābul furūdl atau 'ashabah.



Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya perbedaan dalam interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan warisan. Masing-masing pendapat memiliki dasar hukum yang kuat dan diikuti oleh mazhab yang berbeda, sehingga praktik warisan dalam masyarakat bisa berbeda-beda tergantung pada mazhab yang dianut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada orang-orang yang telah memberikan referensi materi atau sumber daya yang memungkinkan penelitian ini dapat dilakukan dengan baik. Kontribusi generositas penerbit referensi materi telah berdampak besar terhadap kesuksesan penelitian ini. Kami sangat berterima kasih kepada bapak dosen atas panduan, pengetahuan, dan bimbingannya yang besarnya tak ternilai selama proses penelitian hingga terselesaikannya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azara, Fatemah, Donna Loedi Elizabeth, Winda Ayu Lestari, Fakultas Hukum, Hukum Perdata, Hukum Islam, and Pembagian Warisan. 2024. "Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.V1i2.365." 9(5).
- Anton, (2024). Fiqh Mawarits. Penerbit Trazmediapublishing , Website : www.trazmediapublishing.com
- Anton, A., Sidiq, S. M., Herliana, E., & Nuraeni, H. S. (2024). Upaya Untuk Menjadi Generasi Pecinta Al-Qur'an. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1099-1108.
- Ma'arif Fadlun. 2019. "Pembagian Waris Bagi Dzawil Arham Menurut Imam As-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah." 58–73.
- Mardiyantoro, Nahar. 2019. "Metodologi Penelitian." *Elearning FASTIKOM* 1–18.
- Rahim, Abdur. 2021. "Penyelesaian Kewarisan Dzawil Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3(1):80–91. doi: 10.30821/taqnin.v3i01.9515.
- Ritonga, Raja. 2020. "The Concepts and Methods of Dzawil Arham Heritage." 159–74.
- Rosyida, Safira Nur, and Destri Budi Nugraheni. 2024. "Wasiat Melebihi Sepertiga Harta Warisan Akibat Adanya Ahli Waris Dzawil Arham Perspektif Hukum." 6(82).
- Shesa, Laras. 2018. "Keterjaminan Kedudukan Dzawil Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3(2):145. doi: 10.29240/jhi.v3i2.615.
- Diani, S. E., Saqina, S., Latif, F. M., Munawar, R., & Ramdan, M. F. (2024). Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *JIMAD: Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan*, 2(1), 31-43.
- Uyuni, Badrah, and Mohammad Adnan. 2023. "Concepts and Differences of Dzawil Furudh and Dzawil Arham in Islamic Inheritance." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 7(1):45–66. doi: 10.34005/elarbah.v7i1.2479.
- Ulhaq, Zulfikar Syambani, M. Biomed, Mayu Rahmayanti, (2020). Literature Review. <https://farmasi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/Panduan-Skripsi-Literature-Review-Fixx.pdf>
- Wahyu, Adi. 2022. "Disampaikan Pada Konferensi Internasional 'The Shafi'i School in Southeast Asia: Adaptation, Transformation, and Future Challenges' (AIUA), Selasa, 6 Desember



2022 . 1 1.” 1–13.

Yani, Achmad. 2016. “Faraidh & Mawaris.” edited by Suherman. Jakarta: KENCANA.